



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-403.KP.04.01 TAHUN 2015

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MADYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pejabat fungsional Auditor dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perlu melakukan pemindahan unit kerja Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Auditor di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (L.N. Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan L.N. Nomor 5494;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (L.N. Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan L.N Nomor 4263);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER/709/K/JF/2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MADYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dipindahkan dari unit kerja lama sebagaimana tersebut dalam lajur 5 ke unit kerja baru sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pemindahan pegawai tersebut tidak menjadi tanggungan negara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 18 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

TEMBUSAN :


1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
6. Pembuat Daftar Gaji pada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.HH-403.KP.04.01 TAHUN 2015
TANGGAL: 18 Desember 2015

NO	NAMA/NIP	PANGKAT (GOL/RUANGAN)	JABATAN	UNIT KERJA LAMA	UNIT KERJA BARU
1	2	3	4	5	6
1.	BAMBANG SETYABUDI, S.H., M.H. NIP. 196911281997031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Auditor Madya	Inspektorat Wilayah I	Inspektorat Wilayah VI
2.	SETIAWATI, S.H., C.N., M.H., M.M. NIP. 196208231983102001	Pembina Tk. I (IV/b)	Auditor Madya	Inspektorat Wilayah V	Inspektorat Wilayah I
3.	LAMBOK TIOMA SIHOMBING, S.E., M.H. NIP. 196207191989012001	Pembina (IV/a)	Auditor Madya	Inspektorat Wilayah IV	Inspektorat Wilayah VI
4.	ABBAS, S.H., M.H. NIP. 197403301998031001	Pembina (IV/a)	Auditor Madya	Inspektorat Wilayah IV	Inspektorat Wilayah I
5.	ERBATA SRI MULIATINI, S.H. NIP. 197006061998032001	Pembina (IV/a)	Auditor Madya	Inspektorat Wilayah I	Inspektorat Wilayah IV
6.	RANI OKTARIANI, S.H., M.H. NIP. 197010091998032001	Pembina (IV/a)	Auditor Madya	Inspektorat Wilayah V	Inspektorat Wilayah IV
7.	ANDRIYANTO WAHYU PRASETIO, S.H., M.H. NIP. 197012181999031002	Pembina (IV/a)	Auditor Madya	Inspektorat Wilayah VI	Inspektorat Wilayah V
8.	M RUSLI B, S.H. NIP. 196302271998031001	Pembina (IV/a)	Auditor Madya	Inspektorat Wilayah VI	Inspektorat Wilayah I
9.	AMI AMATUNISSA, S.H., M.H. NIP. 197003271998032001	Pembina (IV/a)	Auditor Madya	Inspektorat Wilayah VI	Inspektorat Wilayah III

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA. H LAOLY